



PENETAPAN

Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HARTOYO  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 02 Februari 1967  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
NIK : 3404110202670001  
Alamat : Pondok II RT 004 RW 032,  
Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Ka-  
bupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
No. Hp : 085799144314  
Email : hartoyowidi22@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Agustus 2023 di bawah register perkara Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **HARTOYO** adalah cucu dari pasangan almarhum pasangan suami istri yang bernama kakek ASMOWIARDJO

Hal 1 dari 9 hal, Penetapan No. 694/Pdt.P/2023/PN Smn



JUMANGIN dan nenek BONIYEM ASMOWIARDJO, lahir di Sleman pada tanggal 02 Februari 1967 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3404111102054847. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 30 November 2017 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomer 3404-LT-31072023-0003 yang dikeluarkan di kabupaten Sleman pada tanggal 31 Juli 2023;

2. Bahwa, Pemohon juga merupakan anak dari pasangan almahum suami istri ayah Bernama Tukiran telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan akte kematian Nomer 3404-KM-13042017-0027 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 13 April 2017 dan ibu saya yang Bernama KANTI juga telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 22 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomer 3404-KM-13042017-0022 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Tertanggal 13 April 2017
3. Bahwaibusaya yang BernamaKantimenpunyai orang tua yang BernamaAsmowiardjoJumangin yang menikahdenganBoniyemAsmowiardjo, didalampernikahanAsmowiardjojumangindenganBoniyemAsmowiardjo hanyamemilikiseoranganak yang Bernama Kanti .
4. Bahwa kematian **KAKEK** Pemohon yang bernama **ASMOWIARDJO JUMANGIN** telah meninggal dunia diSleman pada hari Senin tanggal 12 Agustus 1985 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/Dup/29/2023 yang dibuat oleh Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman, tertanggal 20 Juli 2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian.
5. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atasnama **ASMOWIARDJO JUMANGIN** mengalami keterlambatan;
6. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **KAKEK** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Hal 2 dari 9 hal, Penetapan No. 694/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan member penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di *Sleman pada hari senin tanggal 12 Agustus 1985* telah meninggal dunia seorang bernama **ASMOWIARDJO JUMANGIN** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/29/2023 yang dibuat oleh Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman, tertanggal 20 Juli 2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STJM) kebenaran Data Kematian;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat keterangan No.472.12/DUP/29/2023 Surat Keterangan Kematian atasnama Asmowiardjo Jumangin tertanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3404110202670001 atasnama Hartoyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3404111102054847 atasnama Kepala Keluarga Hartoyo, dikeluarkan tanggal 30-11-2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal 3 dari 9 hal, Penetapan No. 694/Pdt.P/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LT-31072023-0003 atasnama Hartoyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3404-KM-13042017-0027 atasnama Tukiran, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3404-KM-13042017-0022 atasnama Kanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Silsilah Keluarga tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pengantar Sidang Pengadilan No. 471.12/04/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atasnama Asmowiardjo Jumangin tertanggal 30 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris Asmowiardjo Jumangin tertanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Suhamto** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dan Dukungnya Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Pondok II Rt 004 Rw 032 Kalurahan Widomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
  - Bahwa Kakek Pemohon yaitu bernama ASMOWIARDJO JUMANGIN belum mempunyai Akte Kematian;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu untuk membuat surat keterangan kematian kakek Pemohon yang bernama ASMOWIARDJO JUMANGIN karena terlambat dalam membuat surat tersebut. Keterlambatan pembuatan surat keterangan kematian Kakek Pemohon disebabkan ketidaktahuan pihak keluarga untuk mengurus surat tersebut;

Hal 4 dari 9 hal, Penetapan No. 694/Pdt.P/2023/PN Smm



- Bahwa Kakek Pemohon yaitu ASMOWIARDJO JUMANGIN meninggal pada tanggal 12 Agustus 1985 dikarenakan sakit tua;
  - Bahwa Nenek buyut pemohon meninggal karena sakit tua dan belum melaporkan kecatatan Sipil untuk menerbitkan Akte kematian
  - Bahwa keperluan Pemohon mengurus surat keterangan kematian Kakek tersebut untuk mengurus sertifikat tanah milik keluarga;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Eka Yuli Winarta, SH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Pondok II Rt 004 Rw 032 Kalurahan Widomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
  - Bahwa Kakek Pemohon yaitu bernama ASMOWIARDJO JUMANGIN belum mempunyai Akte Kematian;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu untuk membuat surat keterangan kematian kakek Pemohon yang bernama ASMOWIARDJO JUMANGIN karena terlambat dalam membuat surat tersebut. Keterlambatan pembuatan surat keterangan kematian Kakek Pemohon disebabkan ketidaktahuan pihak keluarga untuk mengurus surat tersebut;
  - Bahwa Kakek Pemohon yaitu ASMOWIARDJO JUMANGIN meninggal pada tanggal 12 Agustus 1985 dikarenakan sakit tua;
  - Bahwa Nenek buyut pemohon meninggal karena sakit tua dan belum melaporkan kecatatan Sipil untuk menerbitkan Akte kematian
  - Bahwa keperluan Pemohon mengurus surat keterangan kematian Kakek tersebut untuk mengurus sertifikat tanah milik keluarga;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 9 hal, Penetapan No. 694/Pdt.P/2023/PN Smm



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah Bernama Suhamto dan Eka Yuli Budi Winarta, SH;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan tentang Akta Kematian dari nenek buyut Pemohon, sebagaimana surat permohonan Pemohon serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon pada bukti surat P- 2 (Kartu Tanda Penduduk / KTP) dan bukti surat P – 3 (Kartu Keluarga );

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sleman menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atasnama Hartoyo dan bukti P-7 yaitu silsilah keluarga serta dihubungkan denganketerangan saksi Suhamto dan Eka Yuli Budi Winarta, SH diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah cucu dari Asmowiardjo Jumangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan bukti P-1 mengenai Surat Keterangan Kematian atasnama Asmowiardjo Jumangin dimana pada tanggal 12 Agustus 1985 Asmowiardjo Jumangin telah meninggal dunia di Sleman karena sakit;

Menimbang, bahwa kematian almarhum Asmowiardjo Jumangin belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Asmowiardjo Jumangin kepada Dinas Kependudukan dan

*Hal 6 dari 9 hal, Penetapan No. 694/Pdt.P/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Pemohon selain usaha keluarga almarhum Asmowiardjo Jumangin yang diwakili oleh Pemohon untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian almarhum Asmowiardjo Jumangin, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa kakek Pemohon yang bernama Asmowiardjo Jumangin telah meninggal dunia, namun Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian Nenek buyut Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Asmowiardjo Jumangin karena kematian kakek Pemohon dilaporkan setelah lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian kakek Pemohon, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk

*Hal 7 dari 9 hal, Penetapan No. 694/Pdt.P/2023/PN Smn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atasnama kakek Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan tidak memerintahkan Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana administrasi kependudukan untuk melakukan pencatatan kematian Nenek buyut Pemohon dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, namun memerintahkan kepada Pemohon, dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon sendiri atau melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) di domisili almarhum Asmowiardjo Jumangin agar melaporkan kematian Nenek buyut Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar mencatat pada Register Akta Kematian serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian atasnama Asmowiardjo Jumangin;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di *Sleman pada hari senin tanggal 12 Agustus 1985* telah meninggal dunia seorang bernama **ASMOWIARDJO JUMANGIN** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/29/2023 yang dibuat oleh Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman, tertanggal 20 Juli 2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STJM) kebenaran Data Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal, Penetapan No. 694/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Aziz Muslim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 694/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 11 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Among Tri Handayani, S.H.Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Among Tri Handayani, S.H.

Aziz Muslim, SH.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp 140.000,00</b>

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan No. 694/Pdt.P/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)